



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS
PENGUNAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN AIR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas air, makanan, tanah dan cholineterase, secara intensif dan terus menerus agar air, makanan dan tanah yang digunakan masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan terhindar dari gangguan kesehatan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar berkewajiban melakukan pemeriksaan kualitas air, makanan, tanah dan cholinesterase melalui Laboratorium Kesehatan Air yang merupakan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten banjar Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 17);

15. Keputusan Bupati Banjar Nomor 310 Tahun 2012 tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air Kabupaten Banjar sebagai Laboratorium Rujukan;
16. Keputusan Bupati Banjar Nomor 311 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Promosi Laboratorium Kesehatan Air Kabupaten Banjar sebagai Laboratorium Rujukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PENGGUNAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN AIR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
7. Laboratorium Kesehatan Air adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
8. Retribusi Pelayanan Laboratorium adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan laboratorium yang diberikan oleh UPT. Laboratorium Kesehatan Air.
9. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang dilaksanakan oleh UPT. Laboratorium Kesehatan Air untuk melakukan pemeriksaan bakteriologi air, fisik air, kimia terbatas air, sampel tanah (telur cacing), cholinesterase dan pemeriksaan bakteriologis makanan dan pemeriksaan specimen lainnya.
10. Pengguna jasa adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan laboratorium untuk memeriksakan sampel.

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas air, makanan, tanah dan cholinesterase yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kualitas air, makanan, tanah dan cholinesterase pada UPT. Laboratorium Kesehatan Air secara intensif dan periodik.
- (3) UPT Laboratorium Kesehatan Air wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dinas Kesehatan melalui UPT Laboratorium Kesehatan Air memberikan Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air tidak dikenakan tarif retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha .
- (2) Jumlah dan periode pemeriksaan sampel disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan karena pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar melalui anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- (4) Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau masyarakat umum, tetap dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUNSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 4